

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : [set.sulsel@bawaslu.go.id](mailto:set.sulsel@bawaslu.go.id) / [bawaslu@yahoo.co.id](mailto:bawaslu@yahoo.co.id)

Makassar, 21 September 2020

Nomor : 056/K.SN/PM.00.01/IX/2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Instruksi

**KepadaYth.**

**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**

**Se Sulawesi Selatan**

di.-

**Tempat**

I. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kodnisi Bencana nonalam covid 19.

II. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan calon tanggal 23 September 2020 dan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September 2020, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan kepada seluruh bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 untuk memperhatikan pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan kegiatan penetapan calon dan pengundian nomor urut, guna mencegah penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid – 19).
- b. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan kegiatan penetapan calon dan pengundian nomor urut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu TNI, POLRI dan ASN serta tidak menggunakan fasilitas Negara.

III. Menjelang pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada tahun 2020 pada tanggal 26 September 2020, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan dan mengingatkan pasangan calon dan tim kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan larangan dan sanksi dalam Undang-Undang Pilkada berbunyi :

1. Pasal 69 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa **dalam Kampanye dilarang :**
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
2. Pasal 70 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
  - 1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan
    - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
  - 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
    - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
    - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
  - 4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
  - 5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota
3. Pasal 72 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
  - 1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan

- dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
    - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU
4. Pasal 73 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
- 1) calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih ;
  - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
5. Pasal 187 ayat 2 dan 3 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa :
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
  - 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
6. Pasal 187A Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak

langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

7. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

B. Ketentuan larangan dalam masa Kampanye dalam Peraturan KPU :

1. Pasal 26 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa **Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);**
2. Pasal 30 ayat 9 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa **Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; dan d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) ;**
3. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa :
  - 1) **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan**
  - 3) **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota**
  - 4) **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.**
  - 5) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.**
  - 6) **Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam**
4. Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :
  - 1) **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.**

- 2) Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye
  - 3) Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
  - 4) Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar biaya daerah.
  - 5) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
    - a. dalam bentuk barang; dan
    - b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :
- 1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan (4) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; atau b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - 2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye
6. Pasal 30 ayat 12 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye
7. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- IV. Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati, Walikota Tahun 2020 yang marak terhadap pengumpulan/kerumunan jumlah orang dalam skala besar, maka secara keseluruhan tahapan Pilkada serentak 2020 untuk dapat menjadi perhatian yaitu :
- a. Sebagaimana pasal 11 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa
    1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
    2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
    3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS

**berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- b. Apabila terdapat pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan, maka berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemerintah setempat dalam mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan namun tidak di laksanakan oleh pelanggar maka laksanakan langkah hukum yang dapat didasari sebagai berikut :

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu

- a. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran

2. Pasal 212 KUHP : **Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang -undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**

3. Pasal 218 KUHP : **Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumum dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah**

- V. Sebagaimana **point-point** diatas, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pencegahan dengan menyampaikan hal-hal tersebut kepada Partai Politik Pengusung dan Pendukung, Pasangan Calon dan Tim kampanye serta Relawan sebelum pelaksanaan *sub tahapan penetapan calon, pengundian nomor urut, dan tahapan masa kampanye pasangan calon* serta selanjutnya untuk senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi.

- VI. Demikian Instruksi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA**  
**Drs. H.L. ARUMAH, MH**

**Tembusan Kepada Yth;**

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Pertiggal